

## POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN NEGARA ATAS TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Afandi Sitamala, Hambali

asitamala@untirta.ac.id

Dosen bidang Hukum Internasional, Fakultas Hukum Untirta

---

### ABSTRAK

Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI, per tahun 2017 Indonesia merupakan pengirim pekerja migran terbesar di ASEAN, di mana jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di ASEAN sebesar 1.490.768 jiwa, mayoritas bekerja pada sektor informal/domestik. Data BNP2TKI mencatat bahwa pada tahun 2019 pada kuartal pertama ada 32.915 PMI yang bekerja pada sektor informal dan 564 PMI berasal dari provinsi Banten (Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode Maret 2019)

Penelitian ini diajukan untuk memberikan kajian akademis terhadap polemik perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bagaimana kebijakan dan peran pemerintah, serta aplikasi nyata ketika terjadi kasus-kasus tertentu. Sejak 2015, Pemerintah Indonesia telah melakukan moratorium terhadap pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah. Moratorium di laksanakan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap pekerja-pekerja Indonesia. Di lain pihak, usaha-usaha yang telah di lakukan tidak cukup untuk memberikan perlindungan minimum (*standard minimum protection*) terhadap tenaga kerja Indonesia. *Migrant Care* menyebutkan setidaknya 6 PMI di eksekusi mati dalam 10 tahun terakhir (*Tempo online, 31 Oktober 2018*). Apakah pemerintah dapat memberikan kepastiaan dan perlindungan hukum bagi para pekerja?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui fungsi dan proses perlindungan terhadap PMI di luar negeri yang diberikan pemerintah sebagai wujud peran pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Target khusus yang ingin dicapai adalah mengetahui kebijakan yang *doable* dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mengetahui peranan pemerintah Indonesia dalam kasus-kasus yang dihadapi tenaga kerja Indonesia, kemudian memformulasikan kebijakan baru yang *supportive* terhadap tenaga kerja Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris sebagai metode utama dan yuridis normative sebagai metode pendukung, dengan pendekatan efektivitas hukum. Spesifikasi Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitik, yaitu mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif yaitu memberi gambaran tentang perlindungan hukum yang aplikatif terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta peran Indonesia dalam melindungi para pekerja sebagai tanggung jawab negara sebagai wujud dari implementasi sistem perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri.

**Kata Kunci:** *Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Peran Negara*

## A LEGAL POLEMIC OF INDONESIA MIGRANT WORKERS

Afandi Sitamala and Hambali  
[asitamala@untirta.ac.id](mailto:asitamala@untirta.ac.id)  
Faculty Member, International Division

---

### ABSTRACT

According to the data of Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI), the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, as per 2017 Indonesia is the largest sender of migrant workers in ASEAN, where the number of Indonesian Migrant Workers (PMI) in ASEAN approximately 1,490,768 people, the majority work in the informal/domestic sector. BNP2TKI data noted that in 2019 in the first quarter 32,915 PMI were working in the informal sector and 564 PMI came from the province of Banten (PMI Placement and Protection Data as per March 2019)

This research proposed to provide an academic study of the polemic on the protection of Indonesian workers abroad. What is the policy and role of the government, as well as the real application when certain cases occurred toward PMI? Since 2015, the Government of Indonesia has conducted a moratorium on sending Indonesian workers to the Middle East. The moratorium implements to ensure better protection of Indonesian workers. On the other hand, the efforts that have made are not enough to provide minimum protection (standard minimum protection) for Indonesian workers. Migrant Care said that at least 6 PMIs have been executed in the last ten years (*Tempo online*, 31 October 2018). Can the government offer legal assurance and protection for workers?

This research aims to find out the function and process of protection for PMI abroad given by the government as a form of the government's role in carrying out its responsibilities. The specific target to be achieved is to profoundly understand a feasible policy in the protection of Indonesian workers abroad, identified the role of the Indonesian government in cases faced by Indonesian workers, finally formulate new policies that are supportive toward Indonesian workers.

The research method used in this research is to use empirical juridical methods. As the main method and normative juridical as supporting methods, with a legal effectiveness approach, this research specification is categorized as descriptive-analytic research, that is looking for data or a picture as thoroughly as possible about the object of the problem. Then presented descriptively, which offers an overview of the applicable legal protection for Indonesian workers abroad and the role of Indonesia in protecting workers as the responsibility of the state as a form of implementing protection system for Indonesian workers abroad.

**Keywords:** *Legal Protection, State Responsibility, Indonesian Migrant Workers*

### PENDAHULUAN

Data terakhir Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan per tahun 2017 Indonesia merupakan pengirim pekerja migran terbesar di ASEAN, di mana jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di ASEAN sebesar 1.490.768 jiwa, mayoritas bekerja pada sektor informal/domestik.<sup>1</sup> Data BNP2TKI mencatat bahwa

---

<sup>1</sup> Portal Berita Kementerian Luar Negeri, *Kemlu Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Medan terhadap Isu Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia*, Selasa 23 April 2019 yang dapat di akses pada [https://kemlu.go.id/portal/id/read/205/berita/kelu-tingkatkan-](https://kemlu.go.id/portal/id/read/205/berita/kelu-tingkatkan)

pada tahun 2019 pada kuartal pertama ada 32.915 PMI yang bekerja pada sektor informal dan 564 PMI berasal dari provinsi Banten (Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode Maret 2019).<sup>2</sup>

Dalam satu tahun ke belakang (kurun waktu 2018-2019) salah satu kasus yang cukup menjadi perbincangan adalah kasus Tuti Tursilawati yang dihukum mati Pemerintah Arab Saudi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengutuk keras apa yang telah dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap PMI dalam kasus ini.<sup>3</sup> Perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, baik sebelum berangkat, selama bekerja maupun setelah pulang ke Indonesia.<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (4) menyatakan “perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI atau PMI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”.

Persoalan-persoalan yang mempengaruhi pekerja migran tercermin dalam agenda pemerintah. Bagaimanapun pandangan tentang hak-hak asasi manusia harus lebih terpadu secara efektif dengan agenda pemerintah dan memberikan hak lebih banyak dibandingkan dengan kepentingan ekonomi dalam proses migrasi.<sup>5</sup>

Sekalipun Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki beberapa instrument perlindungan hak-hak asasi manusia, ketentuan-ketentuan dari International Labour Organization dan sumber-sumber lain standard hukum internasional mengenai

---

[pemahaman-masyarakat-medan-terhadap](#) isu-pelindungan-dan-pemberdayaan-pekerja-migran-indonesia terakhir di akses pada Jum'at 26 April 2019 pukul 19.30 WIB.

<sup>2</sup> Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode Maret 2019 oleh BNP2TKI, dapat di akses melalui <http://www.bn timer 2tki.go.id/infographic/index> terakhir di akses pada Minggu 28 April 2019, 16.05 WIB.

<sup>3</sup> Koran Tempo Edisi November 2018 mencatat dalam kurun waktu delapan tahun terakhir ada 6 Pekerja Migran Indonesia dihukum mati. Pada 2011, Ruyati PMI asal Sukatani, Bekasi dituduh membunuh majikannya menggunakan golok. Pada 2015, Siti Zaenab, PMI asal Bangkalan terkena kasus pembunuhan terhadap istri majikannya. Pada 2015 Karni, PMI asal Desa Karangjunti, Losari, Brebes didakwa membunuh anak berusia 4 tahun. Pada 2018 Yanti Irianti asal Cianjur Jawa Barat, Muhammad Zaini Misrin asal Jawa Timur dan Tuti Tursilawati dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi.

<sup>4</sup> Arpangi, *Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 Januari - April 2016 hlm.149.

<sup>5</sup> Ringkasan Eksekutif, Review terhadap Institutasi Nasional Hak Asasi Manusia di 4 Negara (Indonesia, Malaysia, Filipina dan Korea Selatan) Jakarta Process dan Komnas Perempuan 2009, “*Perlindungan terhadap Pekerja Migran Tak Berdokumen dan Pekerja Rumah Tangga Migran*” hlm.2 dapat diakses pada <http://komnasperempuan.or.id> terakhir diakses pada Senin 29 April 2019, pukul 08.00 WIB.

migrasi, tuntutan untuk memperkuat perlindungan hak-hak asasi manusia terhadap pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah migran khususnya oleh pekerja migran dan organisasi-organisasi pendampingan migran, adalah bukti dari kesenjangan dalam struktur internasional terkini mengenai hak-hak migran.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan telah meratifikasi Konvensi Pekerja migran Tahun 1990 melalui Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012.

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran 1990 melalui Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012, posisi tawar Indonesia akan lebih kuat untuk mendesak perlindungan kepada negara penerima pekerja migran Indonesia.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap PMI sudah menyangkut antar Negara, maka perlu adanya kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara di mana PMI tersebut berada.<sup>7</sup> Kesepakatan tersebut dinamakan perjanjian Internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>8</sup>

Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>9</sup> Berdasarkan jenis pekerjaannya, pekerja migran dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: Pekerja migran informal dan Pekerja migran formal. Kewajiban pekerja migran tercantum dalam pasal 9 Undang-

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Ringkasan Eksekutif hlm.2

<sup>7</sup> *Ibid*, Arpangi hlm.153

<sup>8</sup> Dit. Perjanjian Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Luar Negeri, tahun 2009.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.<sup>10</sup>

Remitensi adalah dana yang di transfer para PMI dari luar negeri menuju Indonesia. Remitansi menjadi sumber penghasilan utama atau satu-satunya bagi keluarga pekerja migran, remitansi cenderung habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika pekerja migran berasal dari latar belakang ekonomi yang relatif cukup mapan, remitansi dapat dikumpulkan untuk meningkatkan aset keluarga. Remitansi yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa ada sumber penghasilan lain biasanya akan habis dalam waktu 2-7 bulan.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dari penelitian *Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri* sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pengaturan Hukum Nasional?
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pengaturan Hukum Internasional?

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris sebagai metode utama dan yuridis normative sebagai metode pendukung, dengan pendekatan efektivitas hukum. Penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Spesifikasi Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitik, yaitu mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan<sup>13</sup>. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta yang ada dan dianalisa secara obyektif mengenai ketentuan-ketentuan tentang perlindungan terhadap

---

<sup>10</sup> Pasal 9 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>11</sup> Rizky Dian Bareta, Budi Ispriyarso, *Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, (April, 2018), hlm. 163-181. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 15

tenaga migran, pengaturan mengenai hubungan dipomatik dan konsuler, serta hak asasi manusia.


**PEMBAHASAN PENELITIAN**

**1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pengaturan Hukum Nasional**

Pekerja migran diberi gelar pahlawan devisa, artinya yang membawa untung bagi negara. Mereka juga merupakan pahlawan pembangunan yang berjasa bagi pembangunan bangsa dan negara.<sup>14</sup> Di satu sisi, migrasi tenaga kerja Indonesia dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi negara, namun di sisi lain tidak sedikit persoalan yang dihadapi. Permasalahan tenaga kerja Indonesia yang semakin mengemuka ini disebabkan oleh jumlah tenaga kerja Indonesia yang berkeinginan bekerja di luar negeri semakin terus meningkat dari tahun ke tahun terutama sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.<sup>15</sup>

Dapat dilihat pada table dan grafik di bawah ini betapa besar tingkat remitansi yang di lakukan oleh PMI.

NO	TAHUN	REMITANSI (dalam US\$ Milyar)
1	2011	6,73
2	2012	6,99
3	2013	7,40
4	2014	8,34
5	2015	9,42
6	2016	8,85
7	2017	8,76
8	2018	10,97



<sup>14</sup> Prof. Dr Hotman Siahaan dkk, *Buruh Sadar Buruh Kuat*, (Jakarta : PMK HKBP, 2007), hlm.216.

<sup>15</sup> Peni Susetyorini, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 39 No.01, Maret, 2010, hlm. 65.

*Tabel Remitansi Pekerja Migran Indonesia Tahun 2011-2018 (periode data di Tarik pada 4 April 2019)<sup>16</sup>*

Dalam hukum nasional Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan telah meratifikasi Konvensi Pekerja migran Tahun 1990 melalui Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012.

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran 1990 melalui Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012, posisi tawar Indonesia akan lebih kuat untuk mendesak perlindungan kepada negara penerima pekerja migran Indonesia.

Pergerakan pekerja antar negara-negara, para pekerja bermigrasi ke negara lain untuk menetap dan bekerja di negara lain. Oleh karena itu peran pekerja migran dalam dunia yang sudah menglobal saat ini tidak dapat diremehkan. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh pekerja migran berupa remitansi kepada negara pengirim maupun kontribusi ekonomi berupa pajak kepada negara penerima sangat besar.

Undang-Undang RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam upaya melindungi hak-hak PMI, yaitu Pertama, hak memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya. Kedua, hak untuk diberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode Maret 2019 oleh BNP2TKI, dapat di akses melalui <http://www.bnp2tki.go.id/infographic/index> terakhir di akses pada 28 April 2019, 16.05 WIB

<sup>17</sup> Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 8 huruf (g).



Dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 Pasal 80 ayat (1) menyatakan perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri di lakukan antara lain:

- a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum kebiasaan internasional;
- b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan di negara TKI di tempatkan.

Dari bunyi pasal tersebut diatas bias memberikan suatu gambaran bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menembus peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara TKI tersebut berada, yang bias dilakukan oleh pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan terhadap TKI lewat pejabat konsuler yang diakreditasi atau diakui oleh negara penerima.

Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PP ini mengatur mengenai perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Perlindungan pada masa penempatan diberikan oleh Perwakilan. Perlindungan yang diberikan meliputi:<sup>18</sup>

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap TKI (Mengacu pada PP No. 3 tahun 2013 tersebut, maka seharusnya pemerintah melakukan pembinaan pengawasan untuk para TKI, Perwakilan PPTKIS, mitra usaha, maupun pengguna);
- b. Pemberian bantuan hukum (Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada TKI yang terkena masalah hukum dengan cara melakukan pendampingan terhadap TKI yang menghadapi masalah hukum, penanganan masalah TKI yang mengalami tindak kekerasan fisik);
- c. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI (Pemerintah melakukan penuntutan pemenuhan hak-hak TKI i.e hak untuk diperlakukan secara manusiawi);
- d. Upaya Diplomatik (Upaya diplomatik dalam perlindungan TKI dilakukan melalui saluran diplomatik dengan cara damai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.);

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013, *op.cit.*, Pasal 2.



Sehubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap PMI sudah menyangkut antar Negara, maka perlu adanya kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara di mana PMI tersebut berada. Kesepakatan tersebut dinamakan perjanjian Internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Karena perjanjian internasional tersebut menyangkut kepentingan kedua Negara, maka isi dari perjanjian tersebut harus bisa mengharmonisasikan wewenang kedua Negara tersebut untuk kepentingan dan tujuan bersama tanpa mengurangi wilayah hukumnya Negara masing-masing. Posisi perjanjian internasional tersebut berada di tengah-tengah antara kedua Negara yang bersangkutan, jadi tidak memihak atau memberatkan pada salah satu Negara.

Menyangkut hubungan kedua negara maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 37 tahun 1999 Pasal 7 huruf D yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan PMI secara optimal di negara tujuan.

Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi hak-hak PMI, pertama perbedaan system hukum antar negara i.e Indonesia dan Arab Saudi; Indonesia dan Malaysia. Proses penjatuhan hukum terhadap PMI yang melakukan pelanggaran di negara tujuan harus mengikuti system hukum negara tujuan. Celah hukum disini adalah belum adanya tercipta MoU antara pemerintah terkait perlindungan PMI khususnya di sektor informal.

Optimalisasi kerjasama dan perjanjian bilateral antar pemerintah diperlakukan sebagai penjamin terkait perlindungan PMI. Pemenuhan terhadap hak-hak PMI yang melakukan pelanggaran di negara tujuan seharusnya sudah terunifikasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh pendampingan hukum yang diberikan pemerintah dalam beberapa kasus terkadang terkesan lamban dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, terkadang exposure media menjadi kunci

dalam betapa optimal pendampingan hukum yang diberikan terhadap suatu kasus.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pengaturan Hukum Internasional

Pada tingkat Internasional terdapat beberapa perjanjian internasional yang telah di ratifikasi pemerintah Indonesia dalam rangka pemenuhan terhadap perlindungan hukum PMI.

### Annexure 1: International Law

#### Ratifications by Indonesia

United Nations Conventions And Protocols	Ratifikasi	Tahun
Universal Declaration of Human Rights 1948	YES	2000
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1963	YES	1999
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966	YES	2006
International Covenant on Civil and Political Rights 1966	YES	2006
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights	NO	—
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty	NO	—
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979	YES	1984
Convention Against Torture and Other Cruel , Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984	YES	1998
Convention on the Rights of the Child 1990	YES	1990

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, 1990 in force 2003	YES	2012
<b>United Nations Conventions And Protocols</b>		
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (a) 2002	SIGNED	2003
UN Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, adopted 1956, entered into force 1957	NO	—
The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000	YES	2009
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (“Palermo Protocol”) 2000	YES	2009
<b>International Labour Organization Conventions</b>		
<i>ILO Convention 14: Weekly Rest (Industry) Convention, 1921</i>	NO	—
<i>ILO Convention 29: Concerning Forced Labour Convention 1930, entered into force 1932</i>	YES	1950
<i>ILO Convention 87: Freedom of Association and Protection of the Right to Organize 1948</i>	YES	1998
<i>ILO Convention 98: Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949</i>	YES	1957
<i>ILO Convention 100: Equal Remuneration Convention, 1951</i>	YES	1957
<i>ILO Convention 105: Abolition of Forced Labour Convention, 1957</i>	YES	1999
<i>ILO Convention 111: Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958</i>	YES	1999
<i>ILO Convention 131: Minimum Wage Fixing Convention, 1970</i>	NO	—
<i>ILO Convention 138: Minimum Age for Admission to Employment Convention, 1973</i>	YES	1999
<i>ILO Conventions 144: Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976</i>	YES	1990

<i>ILO Conventions 169: Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989</i>	NO	—
<i>ILO Conventions 182: Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999</i>	YES	2000
<i>ILO Convention 97: Migration for Employment Convention (Revised) 1949</i>	NO	—
<i>ILO Convention 143: Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975</i>	NO	—
<i>ILO Convention 189: On Decent Work for Domestic Workers</i>	NO	—
<i>ILO Convention 181: Private Employment Agencies Convention, 1997</i>		

*Tabel Instrumen Internasional*

*(Konvensi dan Protokol Internasional mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)<sup>19</sup>*

Dalam kerangka hukum internasional kepastian hukum mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah cukup tercover oleh konvensi dan protokol yang di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia.<sup>20</sup> Di luar negeri, instansi atau Lembaga yang berperan dalam perlindungan PMI antara lain Perwakilan RI, Perwakilan Pelaksana Penempatan PMI Swasta, Pengguna Jasa PMI, dan instansi resmi yang berwenang di negara penerima, juga Lembaga/ oragniasi resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkompeten di bidang ketenagakerjaan atau hak asasi manusia serta *Non Government Organization* (NGO) yang bergerak di bidang ketanagakerjaan/ Hak Asasi Manusia.

<sup>19</sup> Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson, Sarah Paoletti, *Migrant Workers' Access to Justice at Home: Indonesia*, Public Law and Legal Theory Research Paper Series Research Paper No. 13-26 hlm.161-162 dapat di akses melalui <http://ssrn.com/abstract=2347853> terakhir di akses pada Minggu 28 April 2019, pukul 16.35 WIB

<sup>20</sup> Salah satu *Case Studi* terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Migrant Workers Right to Social Protection in Asean oleh Andy Hall, Friedrich-Ebert-Stiftung, Office for Regional Cooperation, Singapore, 2011. Menyebutkan kelemahan dari kerangka legislative “*The weakness of the legislative framework in providing social protection, and of MOUs between source and receiving countries, limit the ability of workers to access effective social protection. Indonesian social protection is very limited for irregular migrants and domestic workers anyway, and does not provide adequate assistance to migrants once they return to Indonesia and/or to family members of migrants. Article 1 of Law No. 39/2004, which is the main piece of legislation governing recruitment, placement, and protection of migrant workers (IOM, 2010:XI)*”

PBB mengadopsi Konvensi Pekerja Migran pada Desember 1990 (*UN Convention on the Protection of Rights of Migrant Workers and their Family Members*) pada 18 December 1990 (*UN General Assembly Res 45/158, 18 Dec 1990*). Konvensi berlaku (*entry into force*) pada 1 July 2003 setelah diratifikasi oleh 20 negara yang tercapai pada bulan Maret 2003 (sesuai persyaratan dari Konvensi). Konvensi ini pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran terlepas dari cara mereka masuk ke sebuah negara (Linda S Bosniak: 1991, 738). Konvensi ini mengatur hak-hak yang berlaku terhadap seluruh pekerja migran tanpa melihat status hukumnya dan mengatur hak-hak yang berlaku untuk pekerja migran (a regular situation) serta kebebasan dasar bagi pekerja migran.<sup>21</sup>

Dilema dalam perlindungan hukum terhadap PMI dalam cakupan Hukum Internasional terletak pada kelemahan isi yang terdapat dalam suatu perjanjian internasional. Suatu perjanjian internasional memiliki keterbatasan dalam melindungi PMI, ini dikarenakan mengingat masalah perlindungan PMI tunduk pada hukum nasional negara tujuan, sehingga perjanjian yang dibuat oleh kedua Negara tersebut tidak akan menyentuh sampai akar masalah dan tidak mungkin secara langsung memberikan perlindungan.

Perjanjian bilateral pada masing-masing pihak hanya akan mencatat tentang komitmen antar kedua Negara tersebut untuk memberikan perlindungan, sehingga setiap permasalahan yang ada tetap akan diselesaikan dengan hukum Negara dimana PMI tersebut berada. Perlindungan terhadap PMI dapat dilakukan oleh Negara Indonesia hanya berdasarkan hukum nasional dimana PMI tersebut berada.

Selain meningkatkan hubungan diplomatic antar kedua negara, seharusnya pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, seperti konvensi migrant 1990, sehingga kalau pemerintah Indonesia sudah meratifikasi maka dalam memberikan perlindungan terhadap PMI baik yang berada di Indonesia sendiri maupun yang berada di luar negeri bisa diterapkan hukum yang berlaku

---

<sup>21</sup> Koesrianti, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara*, Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015

secara internasional.<sup>22</sup> Garda terdepan perlindungan internasional dalam perlindungan PMI secara langsung namun terbatas sesuai dengan rambu-rambu yang ada dalam hukum internasional.<sup>23</sup>

Beberapa konvensi internasional yang dengan tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja. Undang-undang hak asasi manusia internasional menetapkan hak untuk hidup, keselamatan pribadi, dan hak terbebas dari siksaan dan bentuk-bentuk lain dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan. Dalam deklarasi mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan, PBB menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan terkait dengan perundang-undangan nasional, menghukum tindak kekerasan terhadap perempuan, tanpa membedakan apakah tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh negara atau perseorangan.

Negara bertanggung jawab untuk menangani kekerasan yang dihadapi oleh pekerja pada setiap proses tahapan migrasi. Dalam rangka penegakan kewajiban mereka menurut undang-undang hak asasi manusia internasional, sesuatu harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melembagakan program-program yang dapat mencegah dan memulihkan kekerasan tersebut, termasuk dengan menghukum para pelaku tindak pidana kekerasan.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PMI di luar negeri BNP2TKI melakukan penempatan atas dasar perjanjian tertulis berdasarkan G to G, G to P, P to P.<sup>24</sup> BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006. Dengan demikian Menteri ketenagakerjaanlah yang bertanggung jawab untuk mengurus apabila ada PMI yang bermasalah di luar negeri, namun perlu kita ketahui bahwa urusan luar negeri suatu negara ada lembag tersendiri yang diberi tugas untuk itu, yaitu Menteri luar negeri.

---

<sup>22</sup> Arpangi, *Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016

<sup>23</sup> Konvensi Wina 1963

<sup>24</sup> Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) *Penanganan Rekrutmen, Pra Keberangkatan, Monitoring dan Penanganan Masalah TKI*. 2009

Karena ada dua lembaga yang berada dalam satu wilayah urusan, maka kedua Lembaga tersebut yaitu Menteri ketenagakerjaan dan Menteri luar negeri harus saling berkoordinasi supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan. Karena yang berhubungan dengan perlindungan terhadap PMI tersebut ada beberapa lembaga, maka perlu dibangun koordinasi yaitu antara BNP2TKI dengan Departemen tenaga kerja dan transmigrasi, begitu juga antara departemen tenaga kerja dengan departemen luar negeri.

Sebagai bentuk perlindungan TKI di luar negeri maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa penyempurnaan system penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap TKI sebagai warga negara. Kebijakan ini meliputi peningkatan kerjasama luar negeri secara bilateral, regional, dan multilateral. Terdapat 9 negara penempatan yang telah ada MOU nya yaitu Malaysia (2 MOU), Korea Selatan, Jordania, Kuwait, Taiwan, Persatuan Emirat Arab, Australlia, Qatar, dan Jepang.

Perjanjian regional misalnya *ASEAN Ministerial Meeting (Forum on Migration/Technical Meeting)* dan lingkup *Asia Europe Meeting (ASEM)*: Deklarasi Abu Dhabi, dan Deklarasi Bali. Sedangkan di lingkup internasional dalam bentuk Konvensi ILO, *International Organization on Migration (IOM)*, *United Nation Development Fund for Women (UNIFEM)*, *Committee on Elimination Discrimination Against Women (CEDAW)* dimana Menteri Negara Perlindungan Perempuan sebagai koordinator.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan terhadap PMI adalah perlindungan yang sepatutnya memiliki landasan hukum yang kuat, dengan dukungan dan koordinasi, harmonisasi dan unifikasi seluruh instansi baik pusat dan daerah. Dukungan pemerintah melalui kerjasama regional dengan negara lain berupa perjanjian Bilateral antar pemerintah (MoU), merupakan suatu kewajiban dan pemerintah dalam hal ini harus menjamin secara penuh hak-hak PMI.



2. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama harus memiliki perspektif terhadap PMI sebagai subjek penting. Penghormatan dan menjunjung tinggi martabat PMI dapat mendorong terciptanya tindakan-tindakan yang lebih humanis terhadap PMI oleh negara tujuan.

Adapun saran dari penulis terkait hasil penelitian ini maka tercipta beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan kepada pemangku kepentingan, diantaranya adalah:

1. Perlunya dilakukan harmonisasi antara revisi Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 dengan mengacu pada Konvensi Pekerja Migran yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012.
2. Penggiatan diseminasi terhadap hak dan tanggung jawab PMI.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arpangi, Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 Januari - April 2016 hlm.149.

Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson, Sarah Paoletti, Migrant Workers' Access to Justice at Home: Indonesia, Public Law and Legal Theory Research Paper Series Research Paper No. 13-26

Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Bandung: P.T Alumni.

Case Studi terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Migrant Workers Right to Social Protection in Asean oleh Andy Hall, Friedrich-Ebert-Stiftung, Office for Regional Cooperation, Singapore, 2011.

Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode Maret 2019 oleh BNP2TKI, dapat di akses melalui <http://www.bnp2tki.go.id/infographic/index> terakhir di akses pada Minggu 28 April 2019, 16.05 WIB.

Data Penempatan dan Perlindungan PMI periode Maret 2019 oleh BNP2TKI, dapat di akses melalui <http://www.bnp2tki.go.id/infographic/index> terakhir di akses pada 28 April 2019, 16.05 WIB

Dit. Perjanjian Ekonomi , Sosial dan Budaya Kementerian Luar Negeri, tahun 2009.

*International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families 1990*

Koesrianti, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015

Koran Tempo Edisi November 2018 mencatat dalam kurun waktu delapan tahun terakhir ada 6 Pekerja Migran Indonesia dihukum Mati. terakhir di akses pada Minggu 28 April 2019, 16.25 WIB.

Lexy J. Moleong, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

Peni Susetyorini, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 39 No.01

Portal Berita Kementerian Luar Negeri, *Kemlu Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Medan terhadap Isu Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia*, Selasa 23 April 2019 yang dapat di akses pada <https://kemlu.go.id/portal/id/read/205/berita/kelu-tingkatkan-pemahaman-masyarakat-medan-terhadap-isu-pelindungan-dan-pemberdayaan-pekerja-migran-indonesia> terakhir di akses pada Jum'at 26 April 2019 pukul 19.30 WIB.

Prof. Dr Hotman Siahaan dkk, *Buruh Sadar Buruh Kuat*, (Jakarta : PMK HKBP, 2007)

Ringkasan Eksekutif, Review terhadap Instutusi Nasional Hak Asasi Manusia di 4 Negara (Indonesia, Malaysia, Filipina dan Korea Selatan) Jakarta Process dan Komnas Perempuan 2009, “*Perlindungan terhadap Pekerja Migran Tak Berdokumen dan Pekerja Rumah Tangga Migran*” hlm.2 dapat diakses pada <http://komnasperempuan.or.id> terkahir diakses pada Senin 29 April 2019, pukul 08.00 WIB.

Rizky Dian Bareta, Budi Ispriyarso, *Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press

Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,